

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2000
TENTANG
USAHA DAN PERAN MASYARAKAT JASA KONSTRUKSI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi diperlukan adanya pengaturan lebih lanjut mengenai jenis, bentuk dan bidang usaha, registrasi, sertifikasi keterampilan, dan keahlian kerja, perizinan usaha jasa konstruksi, serta pengaturan peran masyarakat jasa konstruksi yang diwujudkan dalam bentuk Forum dan Lembaga;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi;

Mengingat;

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817)
3. Undang-undang Noinor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG USAHA DAN PERAN MASYARAKAT JASA KONSTRUKSI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1. Lembaga adalah organisasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, yang bertujuan untuk mengembangkan kegiatan jasa konstruksi nasional.
2. Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub bidang pekerjaan atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut dan atau keterampilan tertentu dan atau kefungsian dan atau keahlian masing-masing.
3. Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi .dan kemampuan usaha, atau penggolongan profesi dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian.
4. Sertifikasi adalah :
 - a. proses penilaian untuk mendapatkan pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang konstruksi yang berbentuk usaha orang perseorangan atau badan usaha; atau
 - b. proses penilaian kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja dan keahlian kerja seseorang di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan atau keterampilan tertentu dan atau kefungsian dan atau keahlian tertentu.

5. Sertifikat adalah :
 - a. tanda bukti pengakuan dalam penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi baik yang berbentuk orang perseorangan atau badan usaha; atau
 - b. tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan atau keterampilan tertentu dan atau kefasihan dan atau keahlian tertentu.
6. Akreditasi adalah suatu proses penilaian yang dilakukan oleh Lembaga terhadap :
 - a. asosiasi perusahaan jasa konstruksi dan asosiasi profesi jasa konstruksi atas kompetensi dan kinerja asosiasi untuk dapat melakukan sertifikasi anggota asosiasi; atau
 - b. institusi pendidikan dan pelatihan jasa konstruksi atas kompetensi dan kinerja institusi tersebut untuk dapat menerbitkan sertifikat keterampilan kerja dan atau sertifikat keahlian kerja.
7. Badan usaha adalah badan usaha di bidang jasa konstruksi.
8. Menteri adalah Menteri yang bertanggungjawab dalam bidang konstruksi.

Pasal 2

Lingkup pengaturan usaha dan peran masyarakat jasa konstruksi meliputi usaha jasa konstruksi, tenaga kerja konstruksi, peran masyarakat jasa konstruksi, dan penerapan sanksi.

BAB II USAHA JASA KONSTRUKSI

Bagian Pertama Jenis, Bentuk, dan Bidang Usaha

Pasal 3

Usaha jasa konstruksi mencakup jenis usaha, bentuk usaha, dan bidang usaha jasa konstruksi.

Pasal 4

- (1) Jenis usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi jasa perencanaan, jasa pelaksanaan, dan jasa pengawasan konstruksi.
- (2) Usaha jasa perencanaan pekerjaan konstruksi memberikan layanan jasa konsultasi perencanaan yang meliputi bidang pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan atau tata lingkungan.
- (3) Usaha jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi memberikan layanan jasa pelaksanaan yang meliputi bidang pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan atau tata lingkungan.
- (4) Usaha jasa pengawasan pekerjaan konstruksi memberikan layanan jasa konstruksi pengawasan yang meliputi bidang pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan atau tata lingkungan.

Pasal 5

- (1) Lingkup layanan jasa perencanaan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dapat terdiri dari :
 - a. survei;
 - b. perencanaan umum, studio makro, dan studio mikro;
 - c. studi kelayakan proyek, industri, dan produksi;
 - d. perencanaan teknik, operasi, dan pemeliharaan;
 - e. penelitian.
- (2) Lingkup layanan jasa pengawasan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dapat terdiri dari jasa :
 - a. pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi;
 - b. pengawasan keyakinan mutu dan ketepatan waktu dalam proses pekerjaan dan hasil pekerjaan konstruksi.

- (3) Lingkup layanan jasa perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan secara terintegrasi dapat terdiri dari jasa :
 - a. rancang bangun;
 - b. perencanaan, pengadaan. dan pelaksanaan terima jadi;
 - c. penyelenggaraan pekerjaan terimajadi.
- (4) Pengembangan layanan jasa perencanaan dan atau pengawasan lainnya dapat mencakup antara lain jasa :
 - a. manajemen proyek;
 - b. manajemen konstruksi;
 - c. penilaian kualitas, kuantitas, dan biaya pekerjaan.

Pasal 6

- (1) Bentuk usaha dalam kegiatan jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi usaha orang perseorangan dan badan usaha baik nasional maupun asing.
- (2) Badan usaha nasional dapat berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum.

Pasal 7

- (1) Bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari :
 - b. bidang pekerjaan arsitektural yang meliputi antara lain arsitektur bangunan berteknologi sederhana, arsitektur bangunan berteknologi menengah, arsitektur bangunan berteknologi tinggi, arsitektur ruang dalam bangunan (interior), arsitektur lansekap, termasuk perawatannya;
 - c. bidang pekerjaan sipil yang meliputi antara lain jalan dan jembatan, jalan kereta api, landasan, terowongan, jalan bawah tanah, saturan drainase dan pengendalian banjir, pelabuhan, bendung/bendungan, bangunan dan jaringan pengairan atau prasarana sumber daya air, struktur bangunan gedung, geoteknik, konstruksi tambang dan pabrik, termasuk perawatannya, dan pekerjaan penghancuran bangunan (demolition);
 - d. bidang pekerjaan mekanikal yang meliputi antara lain instalasi tata udara/AC, instalasi minyak/gas/geotermal, instalasi industri, isolasi termal dan suara, konstruksi lift dan eskalator, perpipaan, termasuk perawatannya;
 - e. bidang pekerjaan elektrik yang meliputi antara lain instalasi pembangkit, jaringan transmisi dan distribusi, instalasi listrik, sinyal dan telekomunikasi kereta api, bangunan pemancar radio, telekomunikasi dan sarana bantu navigasi udara dan laut, jaringan telekomunikasi, sentral telekomunikasi, instrumentasi, penangkal petir, termasuk perawatannya;
 - f. bidang pekerjaan tata lingkungan yang meliputi antara lain penataan perkotaan/planologi, analisa dampak lingkungan, teknik lingkungan, tata lingkungan lainnya, pengembangan wilayah, bangunan pengolahan air bersih dan pengolahan limbah, perpipaan air bersih dan perpipaan limbah, termasuk perawatannya.
- (2) Pembagian bidang pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menjadi sub bidang pekerjaan dan bagian sub bidang pekerjaan ditetapkan lebih lanjut oleh Lembaga.

Bagian Kedua

Klasifikasi dan Kualifikasi Usaha

Pasal 8

- (1) Usaha orang perseorangan dan badan usaha jasa konstruksi harus mendapatkan klasifikasi dan kualifikasi dari Lembaga yang dinyatakan dengan sertifikat.
- (2) Klasifikasi usahajasa konstruksi terdiri dari ;
 - a. klasifikasi usaha bersifat umum diberlakukan kepada badan usaha yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan satu atau lebih bidang pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
 - b. klasifikasi usaha bersifat spesialis diberlakukan kepada usaha orang perseorangan dan atau badan usaha yang mempunyai kemampuan hanya melaksanakan satu sub bidang atau satu bagian sub bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;

- c. klasifikasi usaha orang perorangan yang berketerampilan kerja tertentu diberlakukan kepada usaha orang perseorangan yang mempunyai kemampuan hanya melaksanakan suatu keterampilan kerja tertentu.
- (3) Kualifikasi usaha jasa konstruksi didasarkan pada tingkat/kedalaman kompetensi dan potensi kemampuan usaha, dan dapat digolongkan dalam ;
 - a. kualifikasj usaha besar;
 - b. kualjfikasi usaha menengah;
 - c. kualifikasi usaha kecil termasuk usaha orang perseorangan.
- (4) Sertifikat klasifikasi dan sertifikat kualifikasi usaha orang perseorangan dan badan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), secara berkala diteliti/dinilai kembali oleh Lembaga.
- (5) Pelaksanaan klasifikasi dan kualifikasi usaha orang perseorangan dan badan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan oleh asosiasi perusahaan yang telah mendapat akreditasi dari Lembaga.
- (6) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4). dan ayat (5) ditetapkan oleh Lembaga.

Pasal 9

- (1) Usaha orang perseorangan dan atau badan usaha jasa konsultasi perencanaan dan atau jasa konsultasi pengawasan konstruksi hanya dapat melakukan layanan jasa perencanaan dan layanan jasa pengawa sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi yang ditetapkan oleh Lembaga.
- (2) Usaha orang perseorangan selaku pelaksana konstruksi hanya dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi yang djtetapkan oleh Lembaga untuk pekerjaan yang berisiko kecil, berteknologi sederhana, dan berbiaya kecil.
- (3) Badan usaha jasa pelaksana konstruksi yang berbentuk bukan badan hukum hanya dapat mengerjakan pekerjaan konstruksj sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi yang ditetapkan oleh Lembaga untuk pekerjaan yang berisiko kecil sampai sedang, berteknologi sederhana sampai madya, serta berbiaya kecil sampai sedang.
- (4) Badan usaha jasa pelaksana konstruksi yang berbentuk badan hukum dapat mengerjakan pekerjaan konstruksi sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi yang ditetapkan oleh Lembaga.
- (5) Untuk pekerjaan konstruksi yang berisiko tinggi dan atau yang berteknologi tinggi dan atau yang berbiaya besar hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) atau badan usaha asing yang dipersamakan.

Pasal 10

- (1) Kriteria risiko pada pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri dari :
 - a. kriteria risiko kecil mencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya tidak membahayakan keselamatan umum dan harta benda;
 - b. kriteria risiko sedang mencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya dapat berisiko membahayakan keselamatan umum, harta benda, dan jiwa manusia;
 - c. kriteria risiko tinggi mencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya berisiko sangat membahayakan keselamatan umum, harta benda, jiwa manusia, dan lingkungan.
- (2) Kriteria penggunaan teknologi pada pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri dari :
 - a. kriteria teknologi sederhana mencakup pekerjaan konstruksi yang menggunakan alat kerja sederhana dan tidak memerlukan tenaga ahli;
 - b. kriteria teknologi madya mencakup pekerjaan konstruksi yang menggunakan sedikit peralatan berat dan memerlukan sedikit tenaga ahli;
 - c. kriteria teknologi tinggi mencakup pekerjaan konstruksi yang menggunakan banyak peralatan berat dan banyak memerlukan tenaga ahli dan tenaga terampil.
- (3) Kriteria biaya pelaksanaan pada pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri atas kriteria biaya kecil dan atau biaya sedang dan atau biaya besar yang ditentukan berdasarkan besaran biaya dan volume pekerjaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria risiko, teknologi, dan biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (4. ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan oleh Lembaga.

Pasal 11

- (1) Penanggung jawab teknik badan usaha jasa perencanaan, jasa pelaksanaan dan jasa pengawasan harus memiliki sertifikat keterampilan dan atau keahlian sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi tenaga kerja konstruksi.
- (2) Tenaga teknik dan atau tenaga ahli yang berstatus tenaga tetap pada suatu badan usaha, dilarang merangkap sebagai tenaga tetap pada usaha orang perseorangan atau badan usaha lainnya di bidang jasa konstruksi yang sama.

Bagian Ketiga Registrasi Badan Usaha Jasa Konstruksi

Pasal 12

- (1) Badan usaha baik nasional maupun asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, yang telah mendapat sertifikat klasifikasi dan sertifikat kualifikasi, wajib mengikuti registrasi yang dilakukan oleh Lembaga.
- (2) Pemberian tanda registrasi badan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan cara meneliti/menilai sertifikat klasifikasi dan sertifikat kualifikasi yang dimiliki oleh badan usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan registrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan oleh Lembaga.

Bagian Keempat Akreditasi Asosiasi Perusahaan Jasa Konstruksi

Pasal 13

- (1) Lembaga melaksanakan akreditasi terhadap asosiasi perusahaan yang telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan klasifikasi dan kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Asosiasi perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib melaporkan hasil klasifikasi dan kualifikasi yang dilakukannya kepada Lembaga.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan akreditasi ditetapkan oleh Lembaga.

Bagian Kelima Perizinan Usaha Jasa Konstruksi

Pasal 14

- (1) Badan usaha nasional yang menyelenggarakan usaha jasa konstruksi wajib memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah di tempat domisilinya.
- (2) Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku untuk melaksanakan kegiatan usaha jasa konstruksi di seluruh wilayah Republik Indonesia.
- (3) Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan pada badan usaha nasional yang telah memenuhi persyaratan :
 - a. memiliki tanda registrasi badan usaha yang dikeluarkan oleh Lembaga;
 - b. melengkapi ketentuan yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha.
- (4) Badan usaha asing yang menyelenggarakan usaha jasa konstruksi wajib memiliki izin usaha yang diberikan oleh Pemerintah dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. memiliki tanda registrasi badan usaha yang dikeluarkan oleh Lembaga;
 - b. memiliki kantor perwakilan di Indonesia;
 - c. memberikan laporan kegiatan tahunan bagi perpanjangan;
 - d. memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman persyaratan pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) akan ditetapkan oleh Menteri.

BAB III TENAGA KERJA KONSTRUKSI

Bagian Pertama Sertifikasi Keterampilan Kerja dan Sertifikasi Keahlian Kerja

Pasal 15

- (1) Tenaga kerja konstruksi harus mengikuti sertifikasi keterampilan kerja atau sertifikasi keahlian kerja yang dilakukan oleh Lembaga. yang dinyatakan dengan sertifikat.
- (2) Sertifikat keterampilan kerja diberikan kepada tenaga kerja terampil yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan disiplin keilmuan dan atau keterampilan tertentu.
- (3) Sertifikat keahlian kerja diberikan kepada tenaga kerja ahli yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan disiplin keilmuan dan atau kefungisian dan atau keahlian tertentu.
- (4) Sertifikat keterampilan kerja dan sertifikat keahlian kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), secara berkala diteliti/dinilai kembali oleh Lembaga.
- (5) Pelaksanaan sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan oleh asosiasi profesi atau institusi pendidikan dan pelatihan yang telah mendapat akreditasi dari Lembaga.

Bagian Kedua Klasifikasi, Kualifikasi, dan Registrasi Tenaga Kerja Konstruksi

Pasal 16

- (1) Sertifikasi keterampilan kerja dan sertifikasi keahlian kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan melalui klasifikasi dan kualifikasi tenaga kerja konstruksi.
- (2) Jenis-jenis klasifikasi dan kualifikasi tenaga kerja konstruksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Lembaga.

Pasal 17

- (1) Tenaga kerja konstruksi yang telah mendapat sertifikat keterampilan kerja atau sertifikat keahlian kerja wajib mengikuti registrasi yang dilakukan oleh Lembaga.
- (2) Pemberian tanda registrasi tenaga kerja konstruksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan cara meneliti/menilai sertifikat kerja atau sertifikat keahlian kerja yang dimiliki oleh tenaga kerja

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara sertifikasi, klasifikasi, kualifikasi, dan registrasi tenaga kerja konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 ditetapkan oleh Lembaga.

Bagian Ketiga Akreditasi Asosiasi Profesi dan Institusi Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 19

- (1) Lembaga melaksanakan akreditasi terhadap asosiasi profesi dan institusi pendidikan dan pelatihan yang telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (2) Asosiasi profesi dan instjtusi pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib melaporkan hasil sertifikasi yang telah dilaksanakannya kepada Lembaga.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan akreditasi ditetapkan oleh Lembaga.

BAB IV PERAN MASYARAKAT JASA KONSTRUKSI

Bagian Pertama Forum Jasa Konstruksi

Pasal 20

- (1) Forum jasa konstruksi merupakan sarana komunikasi, konsultasi, dan informasi antara masyarakat jasa konstruksi dan Pemerintah dalam bentuk pertemuan tetap yang sifatnya independen dan mandiri untuk membahas secara transparan berbagai hal yang berhubungan dengan jasa konstruksi.
- (2) Masyarakat umum, masyarakat jasa konstruksi, dan dunia usaha yang berkepentingan dengan jasa konstruksi dapat menyampaikan aspirasinya kepada Forum.
- (3) Hasil Forum disampaikan kepada Pemerintah, Lembaga, dan asosiasi yang terkait sebagai bahan pertimbangan untuk pengembangan jasa konstruksi nasional.

Pasal 21

- (1) Forum terdiri dari unsur-unsur :
 - a. asosiasi perusahaan jasa konstruksi;
 - b. asosiasi profesi jasa konstruksi;
 - c. asosiasi perusahaan barang dan jasa mitra usaha jasa konstruksi;
 - d. masyarakat intelektual;
 - e. organisasi kemasyarakatan yang berkaitan dan berkepentingan di bidang jasa konstruksi dan atau yang mewakili konsumen jasa konstruksi;
 - f. instansi Pemerintah; dan
 - g. unsur-unsur lain yang dianggap perlu.
- (2) Forum mempunyai fungsi untuk :
 - a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
 - b. membahas dan memutuskan pemikiran arah pengembangan jasa konstruksi nasional;
 - c. menumbuhkan dan mengembangkan peran pengawasan masyarakat;
 - d. memberi masukan kepada Pemerintah dalam merumuskan pengaturan pemberdayaan, dan pengawasan.
- (3) Untuk kelancaran dan ketertiban jalannya Forum, setiap kali kegiatan Forum dipimpin oleh seorang ketua sidang, yang dipilih oleh dan dari peserta.

Pasal 22

- (1) Untuk mendukung terselenggaranya Forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), Pemerintah baik di pusat maupun di daerah memfasilitasi penyelenggaraan Forum.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi penyelenggaraan Forum diatur oleh Menteri.

Pasal 23

Pendanaan kegiatan Forum dapat diperoleh dari :

- a. Lembaga;
- b. sumbangan dan atau bantuan peserta Forum;
- c. sumbangan dan atau bantuan pihak lain yang tidak mengikat.

Bagian Kedua Lembaga Jasa Konstruksi

Pasal 24

- (1) Lembaga jasa konstruksi didirikan di tingkat nasional dan di tingkat daerah untuk melaksanakan kegiatan pengembangan jasa konstruksi.
- (2) Lembaga tingkat nasional berkedudukan di ibukota Negara dan Lembaga tingkat daerah berkedudukan di ibukota daerah yang bersangkutan.
- (3) Lembaga beranggotakan wakil-wakil dari :
 - a. asosiasi perusahaan jasa konstruksi;
 - b. asosiasi profesi jasa konstruksi;

- c. pakar dan perguruan tinggi yang berkaitan dengan bidang jasa konstruksi; dan
 - d. instansi Pemerintah yang terkait.
- (4) Asosiasi perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a merupakan satu atau lebih wadah organisasi dan atau himpunan pengusaha orang perseorangan dan atau perusahaan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang bergerak di bidang jasa konstruksi yang bersifat umum atau spesialis serta memiliki keterampilan dan atau keahlian sesuai dengan kriteria;
- a. bersifat nasional dalam arti :
 - 1) berbentuk organisasi yang tidak memiliki cabang; tetapi ruang lingkup usaha anggotanya bersifat nasional; dan
 - 2) berbentuk organisasi yang memiliki cabang-cabang atau perwakilan sekurang-kurangnya di 5 (lima) daerah propinsi di Indonesia.
 - b. mempunyai tujuan memperjuangkan kepentingan dan aspirasi anggotanya;
 - c. memiliki dan menjunjung tinggi kode etik asosiasi; dan
 - d. melakukan pembinaan untuk meningkatkan kemampuan manajemen usaha bagi anggota-anggotanya.
- (5) Asosiasi profesi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b merupakan satu atau lebih wadah organisasi dan atau himpunan orang perseorangan terampil dan atau ahli atas dasar kesamaan disiplin keilmuan dan atau profesi di bidang konstruksi atau yang berkaitan dengan jasa konstruksi yang memenuhi kriteria :
- b. bersifat nasional dalam arti :
 - 1) berbentuk organisasi yang tidak memiliki cabang, tetapi keanggotaannya bersifat nasional; atau
 - 2) berbentuk organisasi yang memiliki cabang-cabang atau perwakilan sekurang-kurangnya di 5 (lima) daerah propinsi di Indonesia.
 - c. mempunyai tujuan memperjuangkan kepentingan dan aspirasi anggotanya;
 - d. memiliki dan menjunjung tinggi kode etik profesi; dan
 - e. melakukan pembinaan untuk meningkatkan kemampuan, keterampilan dan keahlian bagi anggota-anggotanya.
- (6) Pakar sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf c merupakan satu orang atau lebih yang memenuhi kriteria sebagai ahli di bidang jasa konstruksi berdasarkan disiplin keilmuan dan atau pengalaman, serta mempunyai minat untuk berperan dalam pengembangan jasa konstruksi dan bukan pengusaha jasa konstruksi .
- (7) Wakil perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf c merupakan satu orang atau lebih yang berasal dari institusi pendidikan yang memenuhi kriteria :
- a. mempunyai jurusan disiplin ilmu yang berkaitan dengan bidang jasa konstruksi;
 - b. telah memenuhi persyaratan akreditasi perguruan tinggi dan telah mendapat rekomendasi dari pimpinan perguruan tinggi untuk berpartisipasi dalam Lembaga.
- (8) Wakil instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf d, merupakan pejabat dari satu atau lebih instansi yang melakukan pembinaan dan atau bidang tugasnya berkaitan dengan jasa konstruksi yang direkomendasi oleh Menteri.

Pasal 25

- (1) Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 mempunyai sifat nasional independen, mandiri, dan terbuka yang dalam kegiatannya bersifat nirlaba.
- (2) Pembentukan Lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dinyatakan sah secara hukum dan organisatoris apabila telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 24.
- (3) Masa bakti, rincian tugas pokok dan fungsi, serta mekanisme kerja Lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Lembaga.

Pasal 26

- (1) Lembaga tingkat nasional menelapkan norma dan aturan yang bersifat nasional.
- (2) Lembaga tingkat daerah dalam melaksanakan fungsinya berpedoman pada norma dan aturan yang telah ditetapkan oleh Lembaga tingkat nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (I).

Pasal 27

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya Lembaga dapat memperoleh dana yang antara lain berasal dari :
 - a. pendapatan imbalan atas layanan jasa Lembaga;
 - b. kontribusi dari anggota Lembaga;
 - c. bantuan dari pihak lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang sumber biaya dan besarnya biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) serta tata cara pertanggungjawaban penggunaannya ditetapkan dalam musyawarah Lembaga.

Pasal 28

- (1) Lembaga mempunyai tugas untuk :
 - a. melakukan dan mendorong penelitian dan pengembangan jasa konstruksi;
 - b. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan jasa konstruksi;
 - c. melakukan registrasi tenaga kerja konstruksi yang meliputi klasifikasi, kualifikasi, dan sertifikasi keterampilan dan keahlian kerja;
 - d. melakukan registrasi badan usaha jasa konstruksi;
 - e. mendorong dan meningkatkan peran arbitrase, mediasi, dan penilai ahli di bidang jasa konstruksi.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan tugas Lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Lembaga dapat :
 - a. mengembangkan sistem informasi jasa konstruksi;
 - b. menyusun model dokumen lelang, model kontrak kerja konstruksi dan pedoman tata cara pengikatan;
 - c. melakukan sosialisasi penerapan standar nasional, regional, dan internasional;
 - d. mendorong penyedia jasa untuk mampu bersaing di pasar nasional maupun internasional.

Pasal 29

Lembaga mempunyai kewenangan dan tanggung jawab dalam :

- a. memberikan akreditasi kepada :
 - 1) asosiasi perusahaan untuk membantu Lembaga dalam rangka menyelenggarakan klasifikasi dan kualifikasi badan usaha;
 - 2) asosiasi profesi, institusi pendidikan dan pelatihan untuk membantu Lembaga dalam rangka penyelenggaraan sertifikasi keterampilan kerja dan keahlian kerja.
- b. memberikan status kesetaraan sertifikat keahlian tenaga kerja asing dan registrasi badan usaha asing.
- c. menyusun dan merumuskan ketentuan-ketentuan mengenai tanggungjawab profesi berlandaskan prinsip-prinsip keahlian sesuai dengan kaidah keilmuan, kepatutan dan kejujuran intelektual dalam menjalankan profesinya dengan tetap mengutamakan kepentingan umum.
- d. memberikan sanksi kepada asosiasi perusahaan, asosiasi profesi, dan institusi pendidikan dan pelatihan yang mendapat akreditasi dari Lembaga atas pelanggaran yang dilakukan.
- e. memberikan sanksi kepada penyedia jasa konstruksi atas pelanggaran ketentuan Lembaga.

BAB V SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 30

Pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah ini dikenakan sanksi administratif yang ditetapkan oleh :

- b. Pemerintah kepada Lembaga dan pengguna jasa, berupa peringatan tertulis;
- c. Pemerintah kepada penyedia jasa, berupa :
 - 1) peringatan tertulis;
 - 2) pembekuan izin usaha;
 - 3) pencabutan izin usaha, dan atau
 - 4) larangan melakukan pekerjaan.
- c. Lembaga kepada penyedia jasa dan asosiasi, berupa :

- 1) peringatan tertulis;
 - 2) memasukkan dalam daftar pembatasan/larangan kegiatan usaha;
 - 3) pencabutan akreditasi;
 - 4) pembatasan bidang usaha;
 - 5) pencabutan tanda registrasi badan usaha; dan atau
 - 6) pencabutan sertifikat keterampilan atau keahlian kerja.
- d. Asosiasi kepada anggota asosiasi, berupa :
- 1) peringatan tertulis;
 - 2) pencabutan keanggotaan asosiasi;
 - 3) pencabutan sertifikat keterampilan atau keahlian tetap.

Pasal 31

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 8 ayat (I), Pasal 9, dan Pasal 10 yang dilakukan oleh usaha orang perseorangan dan badan usaha jasa konstruksi dikenakan sanksi berupa :

- a. peringatan tertulis;
- b. memasukkan dalam daftar pembatasan/larangan kegiatan usaha;
- c. pembatasan bidang usaha;
- d. pencabutan sertifikat keterampilan atau keahlian kerja;
- e. pencabutan registrasi; dan atau
- f. pembatalan keanggotaan asosiasi.

Pasal 32

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 11 ayat (1) yang dilakukan oleh penanggung jawab teknik dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. peringatan tertulis;
- b. memasukkan dalam daftar pembatasan/larangan kegiatan usaha; atau
- c. pencabutan sertifikat keterampilan atau keahlian kerja.

(2) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 11 ayat (2) yang dilakukan oleh tenaga teknik dan tenaga ahli pada badan usaha dikenakan sanksi berupa :

- a. peringatan tertulis;
- b. memasukkan dalam daftar pembatasan/larangan kegiatan usaha; atau
- c. pencabutan sertifikat keterampilan atau keahlian kerja.

Pasal 33

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 13 ayat (2), Pasal 19 ayat (2) yang dilakukan oleh asosiasi perusahaan, asosiasi profesi dan atau institusi pendidikan dan pelatihan dikenakan sanksi berupa :

- a. peringatan tertulis;
- b. memasukkan dalam daftar pembatasan/larangan kegiatan usaha; atau
- c. pencabutan akreditasi.

(2) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) yang dilakukan oleh Lembaga dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis dari Pemerintah.

Pasal 34

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 12 ayat (1) yang dilakukan oleh badan usaha nasional maupun asing dikenakan sanksi berupa :

- a. peringatan tertulis; atau
- b. larangan melakukan pekerjaan di bidangnya.

Pasal 35

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 14 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) yang dilakukan oleh badan usaha dikenakan sanksi berupa :

- a. peringatan tertulis;
- b. pembekuan izin usaha; atau
- c. pencabutan izin usaha.

(2) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 14 ayat (4) yang dilakukan oleh badan usaha asing dikenakan sanksi administrasi berupa :

- a. peringatan tertulis; atau
- b. larangan melakukan pekerjaan di bidangnya.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 36

Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, 32, 33, 34 dan 35 dikenakan sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.

Pasal 37

- (1) Ketentuan yang dikeluarkan oleh Lembaga yang menyangkut masyarakat jasa konstruksi wajib dilaporkan kepada Menteri paling lambat 15 (lima belas) hari setelah dikeluark.an.
- (2) Pemerintah dapat membatalkan ketentuan yang diterbitkan oleh Lembaga yang merugikan kepentingan umum dan atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai usaha dan peran masyarakat jasa konstruksi yang telah ada, sepanjang tidak bertentangan ataupun belum diubah atau diatur kembali berdasarkan Peraturan Pemerintah ini, dinyatakan tetap berlaku,
- (2) Sertifikat keterampilan kerja dan sertifikat keahlian kerja yang telah diterbitkan sebelum dikeluarkannya Peraturan Pemerintah ini, tetap berlaku sampai masa berlakunya sertifikat berakhir atau paling lama 1 tahun sejak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Mei 2000,
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDURRAHMAN W AHID

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Mei 2000
Pj. SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BONDAN GUNAWAN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 63

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2000
TENTANG
USAHA DAN PERAN MASYARAKAT JASA KONSTRUKSI

UMUM

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi telah mengatur landasan pokok dalam penyelenggaraan jasa konstruksi. Berdasarkan Undang-undang tersebut perlu diadakan peraturan pelaksanaan berupa Peraturan Pemerintah guna menindaklanjuti ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-undang tersebut.

Dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 dinyatakan bahwa jenis usaha, bentuk usaha dan bidang usaha jasa konstruksi perlu diatur lebih lanjut oleh Pemerintah.

Dalam Pasal 10 Undang-undang tersebut dinyatakan pula bahwa Pemerintah harus mengatur tata cara penyelenggaraan perizinan usaha, klasifikasi usaha, kualifikasi usaha, serta sertifikasi keterampilan dan sertifikasi keahlian kerja jasa konstruksi.

Dalam undang-undang jasa konstruksi juga dikenal istilah masyarakat jasa konstruksi di samping masyarakat umum, yaitu masyarakat yang mempunyai kepentingan dan atau kegiatan yang berhubungan dengan usaha dan pekerjaan jasa konstruksi.

Untuk menyelenggarakan peran masyarakat jasa konstruksi dilakukan melalui kegiatan forum jasa konstruksi dan melalui lembaga yang independen dan mandiri.

Forum jasa konstruksi mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan dalam upaya menumbuhkembangkan jasa konstruksi nasional. Lembaga jasa konstruksi bertujuan untuk mengembangkan jasa konstruksi dan dibentuk oleh masyarakat jasa konstruksi.

Untuk menyelenggarakan kegiatan jasa konstruksi, perlu diatur mengenai ketentuan-ketentuan yang menyangkut kriteria, pengawasan, dan ketentuan sanksi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

Dengan demikian, ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dapat menjadi acuan dalam penyelenggaraan dan pembinaan jasa konstruksi.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Jenis, bentuk, dan bidang usaha jasa konstruksi merupakan kriteria dan batasan yang ditetapkan dan menjadi acuan bagi masyarakat yang ingin berusaha di bidang jasa konstruksi.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Penyedia jasa membuat rancangan (rencana) atau desain sesuai ketentuan dari pengguna jasa, menyediakan jasa pelaksanaan dan atau pekerjaan lainnya yang dapat mencakup kombinasi berbagai bidang pekerjaan secara terintegrasi (design and built, engineering procurement, construction).

Huruf b

Penyedia jasa terintegrasi melaksanakan pembangunan suatu industri proses atau suatu pembangkit tenaga atau suatu sarana industri, atau suatu prasarana (infrastruktur), atau fasilitas lainnya, dimana seluruh pekerjaan perencanaan, pengadaan, dan pelaksanaan dilaksanakan secara terintegrasi berdasarkan tingkat kepastian harga akhir dan waktu penyelesaian yang tinggi dan siap untuk dioperasikan (turn key).

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Badan usaha asing adalah badan usaha yang didirikan menurut hukum dan berdomisili di negara asing, memiliki kantor perwakilan di Indonesia, dan dipersamakan dengan badan hukum Perseroan Terbatas (PT).

Ayat(2)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Tujuan penetapan klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi adalah untuk membentuk struktur usaha yang kokoh dan efisien melalui kemitraan yang sinergis antara pelaku usaha jasa konstruksi.

Ayat (2)

Klasifikasi usaha jasa konstruksi dilakukan untuk mengukur kemampuan badan usaha dan usaha orang perseorangan untuk melaksanakan berbagai sub bidang pekerjaan.

Ayat (3)

Kualifikasi usaha jasa konstruksi dilakukan untuk mengukur kemampuan badan usaha dan usaha orang perseorangan untuk melaksanakan pekerjaan berdasarkan nilai pekerjaannya.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Sejalan dengan ketentuan kebijakan pengembangan usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Undang-undang tentang Jasa Konstruksi, asosiasi perusahaan hanya dapat melaksanakan klasifikasi dan kualifikasi pada usaha jasa konstruksi yang belum mendapatkan klasifikasi dan kualifikasi pada bidang/sub bidang bagian sub bidang yang sama dari asosiasi lainnya.

Asosiasi perusahaan yang bersifat umum hanya dapat melaksanakan klasifikasi dan kualifikasi pada usaha jasa konstruksi yang belum mendapatkan klasifikasi dan kualifikasi pada bidang/sub bidang bagian sub bidang yang bersifat umum dari asosiasi lainnya.

Asosiasi perusahaan yang bersifat spesialis hanyadapat melaksanakan klasifikasi dan kualifikasi pada usaha jasa konstruksi yang belum mendapatkan klasifikasi dan kualifikasi pada bidang/sub bidang/ bagian sub bidang yang bersifat spesialis dari asosiasi lainnya.

Dalam hal asosiasi belum terakreditasi. pelaksanaan penetapan klasifikasi dan kualifikasi djlakukan oleh Lembaga.

Ayat (6)

Pokok-pokok pengaturan klasifikasi dan kualifikasi yang ditetapkan oleh Lembaga antara lain persyaratan permodalan. persyaratan tenaga kerja. dan persyaratan pengalaman.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pembatasan pekerjaan yang holeh dilakukan oleh usaha orang perseorangan dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap para pihak maupun masyarakat atas risiko pekerjaan konstruksi.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Badan usaha yang berhentuk hadan hukum antara lain Perseroan Terbatas (PT) dan Koperasi.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Larangan perangkapan ini berkaitan dengan larangan praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat

Pasal 12

Ayat (1)

- a. Badan usaha jasa konstruksi nasional yang didirikan dalam rangka penanaman modal asing harus diregistrasi dan dinilai dengan kemampuannya di Indonesia,
- b. Registrasi dimaksudkan untuk pencatatan dan pendaftaran data perusahaan meliputi data administrasi, keuangan, personalia, peralatan dan penilaian kinerja perusahaan, dan dapat dilakukan di Lembaga daerah apabila sudah terbentuk.
- c. Apabila asosiasi perusahaan, asosiasi profesi atau institusi pendidikan dan pelatihan belum terbentuk dan terakreditasi di wilayah atau tempat badan usaha atau orang perseorangan tenaga kerja berada, maka registrasi dilakukan oleh Lembaga.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Dalam hal asosiasi belum terakreditasi atau profesi belum memiliki asosiasi, klasifikasi dan kualifikasi dilakukan oleh Lemhaga.

Ayat (2)

Laporan tersebut dimaksudkan untuk memberikan data kepada Lembaga dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan penerbitan sertifikat klasifikasi dan sertifikat kualifikasi.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud wajib memiliki izin usaha termasuk kegiatan usaha jasa konstruksi yang terintegrasi harus memenuhi perizinan sesuai tahapan pekerjaan konstruksi.

Semua izin usaha badan usaha yang dilakukan di wilayah daerah menjadi wewenang Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan adalah, antara lain peraturan perundang-undangan tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat(2)

Untuk memperoleh sertifikat keterampilan kerja dapat dilakukan dengan cara :

- a. pendidikan yang diakhiri dengan pengujian;
- b. pelatihan yang diakhiri dengan pengujian; atau
- c. pembekalan yang diakhiri dengan pengujian.

Ayat (3)

Untuk memperoleh sertifikat keahlian kerja dapat dilakukan dengan cara :

- a. menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi atau yang setara yang terakreditasi oleh Pemerintah. dan telah melakukan pemagangan secara profesional yang diakhiri dengan pengujian oleh asosiasi terkait; atau
- b. penilaian/pengujian terhadap tenaga ahli yang telah mempunyai pengalaman oleh asosiasi terkait.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Asosiasi profesi dan institusi pendidikan dan pelatihan hanya dapat melaksanakan klasifikasi, kualifikasi, dan sertifikasi keterampilan kerja dan keahlian kerja berdasarkan disiplin keilmuan dan atau keterampilan tertentu dan atau kefungsiannya dan atau keahlian pada tenaga kerja konstruksi yang belum mendapatkan sertifikat keterampilan kerja dan sertifikat keahlian kerja dari asosiasi dan institusi pendidikan dan pelatihan lainnya.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Sebagai bukti bahwa tenaga kerja telah diregistrasi, maka yang bersangkutan akan diberikan nomor registrasi tenaga kerja yang tidak memungkinkan dimiliki oleh orang lain.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Dalam hal asosiasi atau institusi pendidikan dan pelatihan belum terakreditasi dan atau tenaga kerja belum memiliki asosiasi, sertifikasi keterampilan dilakukan oleh Lembaga.

Dalam hal asosiasi belum terakreditasi atau profesi belum memiliki asosiasi, sertifikasi keahlian dilakukan oleh Lembaga.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Forum bukan merupakan organisasi, tetapi hanya merupakan bentuk aktivitas masyarakat secara spontan.

Ayat(2)

Aspirasi yang dimaksudkan adalah aspirasi yang berhubungan dengan jasa konstruksi, baik dalam bentuk tertulis maupun lisan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Kegiatan fasilitasi Pemerintah meliputi :

- a. menyusun jadwal kegiatan Forum;
- b. menyelenggarakan kegiatan Forum;

- c. melaksanakan tertib administrasi kesekretariatan;
- d. menghimpun masukan-masukan masyarakat mengenai jasa konstruksi dan merumuskan sebagai bahan pertemuan Forum;
- e. menghimpun hasil-hasil Forum dan menyampaikan kepada yang berkepentingan dan memonitor tindak lanjutnya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat(1)

Pada tahap awal, Pemerintah dapat mengambil inisiatif dalam menetapkan pembentukan Lembaga. serta memberi dukungan fasilitas termasuk pendanaan operasionalnya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat(7)

Cukup jelas

Ayat(8)

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan sifat nasional adalah seluruh norma dan aturan yang diterbitkan oleh Lembaga harus dapat mengakomodasikan kepentingan nasional dan kepentingan daerah secara berimbang.

Yang dimaksud dengan independen dan mandiri mempunyai pengertian bahwa dalam hal kebijakan pengembangan jasa konstruksi, Lembaga harus dapat bertindak secara independen berdasarkan asas pengembangan jasa konstruksi, tidak berada di bawah pengaruh siapapun, baik dari unsur pengusaha swasta maupun unsur aparatur Pemerintah, dan dalam hal dana operasional, Lembaga harus dapat mandiri tanpa bergantung kepada Pemerintah.

Yang dimaksud dengan terbuka mempunyai pengertian bahwa masyarakat umum dapat mengawasi dan mendapatkan informasi di bidang jasa konstruksi dari Lembaga.

Ayat (2)

- a. Untuk menjamin profesionalisme, keterbukaan, dan kemandirian Lembaga, maka sekurang-kurangnya lembaga memiliki unsur perumus dan pengawas kebijakan Lembaga, serta unsur pelaksana operasional kebijakan Lembaga,
- b. Unsur perumus dan pengawas kebijakan terdiri dari wakil-wakil anggota Lembaga yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada musyawarah anggota Lembaga.
- c. Unsur pelaksana kegiatan operasional kebijakan Lembaga diangkat oleh dan bertanggungjawab kepada unsur perumus dan pengawas kebijakan Lembaga.
- d. Yang dapat diangkat sebagai unsur pelaksana kegiatan operasional kebijakan Lembaga harus memiliki kriteria profesional, berintegritas, independen, obyektif, dan bekerja penuh waktu.

Ayat(3)

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan norma dan aturan yang bersifat nasional antara lain pengaturan tentang registrasi. klasifikasi. kualifikasi. sertifikasi keterampilan dan keahlian kerja. tata cara pengikatan kontrak, pendidikan dan pelatihan, akreditasi asosiasi jasa konstruksi.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 27

Ayat(1)
Cukup jelas
Ayat (2)

Yang dimaksud musyawarah Lembaga adalah musyawarah kerja Lembaga yang pelaksanaannya ditetapkan oleh Lembaga.

Pasal 28

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)

Dalam upaya pengembangan jasa konstruksi, Lembaga dapat menyelenggarakan sistem informasi jasa konstruksi, melakukan kegiatan promosi jasa konstruksi Indonesia termasuk kerjasama dalam penetapan registrasi ke luar negeri, dan tugas-tugas lain yang sejalan dengan pengembangan jasa konstruksi.

Pasal 29

Lembaga wajib melakukan penilaian untuk penyetaraan terhadap sertifikat keahlian dan keterampilan kerja yang telah dikeluarkan oleh asosiasi profesi dan atau lembaga pelatihan/balai pendidikan pelatihan yang telah memenuhi persyaratan akreditasi, dan atau sertifikasi keahlian dan keterampilan kerja milik tenaga kerja asing yang berasal dari negara asing.

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat(1)

Apabila setelah 15 (lima belas) hari Lembaga tidak melaporkan ketentuan yang dikeluarkannya, maka Menteri dapat melakukan peringatan kepada Lembaga.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3955